

**Local Government Strategy In Optimizing Local Tax Revenue
Through The Use Of Tapping Device**

Dwiani Nursasi Aprilia¹, Eliada Herwiyanti
Faculty Of Economics And Business, Jenderal Soedirman University, Indonesia

Abstract: *This research aims to describe and analyze local government strategies in anticipating potential leaks in hotel tax revenues through the use of Tapping devices as an effort to optimize regional tax revenues in Purbalingga Regency. Tapping device or tapping box in taxation refers to a tool used by tax authorities to collect tax-related data or information from individuals or entities that are obliged to pay tax. Tapping devices can be software or hardware that allows tax authorities to record financial transactions, tax payments, or other financial activities to ensure compliance with tax regulations. This research uses a qualitative approach method in the form of descriptive analysis. Primary data was obtained from information in the form of narratives or the results of interviews with the Regional Financial Agency, hotel business actors, and officers at the Tapping device management company. Secondary data in the form of realized tax revenues, data on taxpayers and tax objects as well as data related to Tapping devices were obtained from the Regional Finance Agency as the Regional Tax management agency.*

The results of this research show something different from several previous studies which found that the use of Tapping devices in taxation can help tax authorities in checking and monitoring tax compliance, identifying violations, and collecting taxes that should be paid. The use of Tapping devices on Hotel Tax Objects in Purbalingga Regency during the two years of implementation has not shown positive results. The use of Tapping devices has not been able to increase hotel tax revenues, in fact the average tax revenues for hotels using Tapping devices have actually decreased compared to the average tax revenues before using Tapping devices.

Keywords: *Local Tax, Hotel Tax, Regional Income, Tapping Device*

Article Info:

Received: *June 12th, 2023* | **Revised:** *August 12th, 2023* | **Accepted:** *October 31th, 2023*

DOI:

¹ e-mail: dwianinaprilia@gmail.com (Correspondence Author)

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Penggunaan *Tapping Device*

Dwiani Nursasi Aprilia, Eliada Herwiyanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebocoran potensi penerimaan pajak hotel melalui penggunaan *Tapping device* sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purbalingga. *Tapping device* atau *tapping box* dalam perpajakan mengacu pada alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan data atau informasi terkait pajak dari individu atau entitas yang wajib membayar pajak. *Tapping device* dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan otoritas pajak untuk merekam transaksi keuangan, pembayaran pajak, atau aktivitas keuangan lainnya guna memastikan ketaatan terhadap peraturan pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari informasi berupa narasi atau hasil wawancara dengan dengan pihak Badan Keuangan Daerah, pelaku usaha hotel, dan petugas pada perusahaan pengelola *Tapping device*. Data sekunder berupa realisasi pendapatan pajak, data wajib pajak dan objek pajak serta data terkait *Tapping device* diperoleh dari Badan Keuangan Daerah selaku instansi pengelola Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Penggunaan *Tapping device* dalam perpajakan dapat membantu otoritas pajak dalam memeriksa dan mengawasi kepatuhan pajak, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar. Penggunaan *Tapping device* pada Objek Pajak Hotel di Kabupaten Purbalingga selama dua tahun pengimplementasiannya belum menunjukkan hasil yang positif. Penggunaan *Tapping device* belum mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, bahkan hasil rata-rata penerimaan pajak hotel yang menggunakan *Tapping device* justru mengalami penurunan dibandingkan rata-rata penerimaan pajak sebelum menggunakan *Tapping device*.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pendapatan Daerah, *Tapping Device*

1. PENDAHULUAN

Pajak Daerah berkaitan erat dengan penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal. Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa kali pergantian hingga yang terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD akan mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya (Prawoto, 2015). Oleh karena itu, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (Hastuti, 2018).

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten/Kota. Selain itu Penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang fungsinya bagi pemerintah adalah sebagai dana untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Terlebih pada era otonomi daerah, di mana daerah memerlukan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tidak sedikit sedangkan sumber-sumber pendanaan dari pusat sangat terbatas. Hal ini mendasari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah guna menyokong kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.

Pemungutan pajak daerah terdiri dari dua sistem yaitu *self assessment system* dan *official assessment system* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 56 Tahun 2016). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2003). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga bahwa pemungutan Pajak Daerah yang menggunakan *Self Assesment System* hanya berdasarkan laporan dari wajib pajak itu sendiri yang mana hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidaksamaan antara jumlah yang dilaporkan dengan pendapatan yang sebenarnya.

Kunjungan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2019 dalam rangka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Centre for Prevention (MCP) menyampaikan bahwa KPK akan memberikan perhatian penuh terhadap pengawasan dan pencegahan korupsi. Fokus rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) ini diantaranya Percepatan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pensertipikatan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah serta Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Adapun yang menjadi penilaian Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan

APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Mendasari pentingnya pengawasan terhadap Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Self Assesment System sekaligus menindaklanjuti Supervisi dari KPK maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pengawasan/pemantauan Pajak yang dipungut berdasarkan Self Assesment System secara online melalui penggunaan *Tapping Device*.

Tapping Device adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. Menurut Yusuf (Yusuf, 2020), *tapping device* merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke printer point of sales dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System For Mobile (GSM)* ke server Hotel. Menggunakan *tapping device* sebagai alat yang memproses data transaksi hotel secara real time, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke server yang terpasang di smartphone atau komputer petugas yang berwenang.

Jumlah hotel yang terdaftar sebagai objek pajak di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 13 hotel pada Tahun 2018 mejadi 17 hotel. Penggunaan *Tapping device* baru dimulai pada Tahun 2021 dengan memasang sejumlah 8 unit *Tapping device* pada 8 objek pajak hotel, dan hingga tahun 2022 belum ada penambahan. Mengutip pernyataan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line melalui *Tapping device* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel Periode 2018-2022 di Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Hotel	Jml hotel terpasang <i>tapping device</i>	Pajak Hotel (Rp)
2018	13	-	404.108.545
2019	16	-	422.831.757
2020	16	-	433.869.168
2021	16	8	700.718.125
2022	17	8	614.798.920

Data olah: Data objek pajak hotel dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel pada Tahun 2022, dimana *Tapping device* sudah digunakan dan jumlah hotel juga mengalami peningkatan akan tetapi realisasi penerimaan pajak hotel justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak dari 16 hotel adalah sebesar Rp700.718.125,- sedangkan penerimaan pajak dari 17 hotel pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp614.798.920,-. Sehingga secara keseluruhan pada Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp85.919.205 atau 12,3% dari tahun

sebelumnya. Jika dihitung penerimaan pajak rata-rata perhotel pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.794.883 sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp36.164.642 sehingga terjadi penurunan rata-rata penerimaan pajak sebesar Rp7.630.241 perhotel atau 17,4% dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait penggunaan *tapping device* atau *tapping box* diberbagai wilayah di Indonesia menemukan bahwa penggunaan *tapping device* atau *tapping box* berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti Krisnanda (2017) yang menemukan bahwa implementasi *tapping box* di Kota Bogor berhasil meningkatkan penerimaan pajak selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu, Ahmad (2023) penggunaan *tapping box* berhasil meningkatkan pendapatan pajak restoran sampai 91,75% dibandingkan sebelum menggunakan *tapping box*.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel pada Tahun 2022, dimana *tapping device* sudah digunakan dan jumlah hotel juga mengalami peningkatan akan tetapi realisasi penerimaan pajak hotel justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak dari 16 hotel adalah sebesar Rp700.718.125,- sedangkan penerimaan pajak dari 17 hotel pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp614.798.920,-. Sehingga secara keseluruhan pada Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp85.919.205 atau 12,3% dari tahun sebelumnya. Jika dihitung penerimaan pajak rata-rata perhotel pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.794.883 sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp36.164.642 sehingga terjadi penurunan rata-rata penerimaan pajak sebesar Rp7.630.241 perhotel atau 17,4% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk diteliti apakah penggunaan *tapping device* pada hotel tidak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Purbalingga? Mengingat bahwa belum semua hotel di Kabupaten Purbalingga menggunakan *tapping device*, perlu diteliti lebih lanjut apakah penurunan penerimaan pajak hotel dialami oleh hotel yang belum atau justru yang sudah menggunakan *tapping device*?

Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) Bagaimana strategi Pemerintah Daerah untuk meminimalisir perilaku penghindaran pajak dari wajib pajak hotel? (2) Bagaimana perbandingan penerimaan pendapatan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penggunaan *Tapping Device*? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penggunaan *Tapping Device*? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah untuk meminimalisir perilaku penghindaran pajak dari wajib pajak hotel, membandingkan penerimaan pendapatan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penggunaan *Tapping Device* dan menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemasangan *Tapping Device*.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 UU tersebut menyebutkan bahwa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dan dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. (Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011)

Tapping Device

Tapping device atau banyak yang menyebut dengan *tapping box* adalah alat perekam data transaksi penjualan dan pajak yang dipasang pada objek pajak. Data tersebut akan dikirimkan ke *server* milik Pemerintah Daerah secara online sehingga data-data tersebut dapat dimonitoring secara akurat dan meminimalisir perilaku penghindaran pajak oleh wajib pajak.. Pada Gambar 1 terlihat bahwa cara kerja *Tapping Server* adalah mengambil data transaksi penjualan dari *server* wajib pajak melalui koneksi jaringan, kemudian di copy ke *Tapping Server* untuk di olah datanya dan dikirimkan ke *server* Badan Keuangan Daerah.



Gambar 1.
Cara Kerja Tapping Server

Untuk memonitoring transaksi di semua wajib pajak, akan ada 5 pilihan *Tapping Devices* atau alat yg akan diberikan / dipasang antara lain All In One POS atau Tablet POS, MPOS Smart EDC, *Tapping Printer Serial*, *Tapping Printer Bluetooth*, *Tapping Server*, dan *Web Services* menyesuaikan kondisi yang ada di wajib pajak.



Gambar 2.
Contoh Tampilan *Tapping Device*

Penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a) Penetapan kebijakan dan panduan penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak; b) Penyediaan teknologi dan perlengkapan pendukung; c) Pengenalan komponen dan fungsi *tapping box*; d) Penyediaan sumber daya manusia pengelola; e) Sosialisasi penggunaan alat kepada wajib pajak, dan cara kerja; f) Pemasangan alat perekam data dan informasi kepada setiap wajib pajak restoran ; g) penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak ; h) Melakukan monitoring dan pengawasan atas pungutan pajak secara berkelanjutan; i) Melakukan evaluasi penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak secara periodik, setiap tahun dan atau setiap 6 bulan.

Seddon (2002) bahwa *system use* adalah aplikasi suatu *system* dalam pekerjaan yang mengandalkan peralatan kerja secara elektronik dapat memberikan hasil efektif, sepanjang teknologi tersebut berfungsi dengan baik dan dijalankan secara konsisten. Penggunaan teknologi dengan sistem use online menurut Goodhuedan Thompson (2013) dapat mengatasi pekerjaan yang rumit, atau dapat memudahkan penyelesaian suatu pekerjaan. Selaras dengan Freeze dkk. (2015) bahwa penggunaan system dengan peralatan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemahaman yang kuat mengenai fungsi peralatan seperti *tapping device* menurut Alfiorita (2016), dapat mendukung wajib pungut pajak memahami kewajibannya dan menjadikan *tapping device* sebagai sarana meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui proses pemungutan pajak yang efektif sehingga target target penerimaan pajak daerah termasuk pajak hotel dapat direalisasikan.

Penggunaan *tapping device* dapat mengurangi kebocoran potensi penerimaan pajak, seperti hasil penelitian Deska (2019) yang menyimpulkan penggunaan *Tapping device* merupakan bagian dari sistem pengawasan atau monitoring dalam proses pemungutan pajak daerah secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi modern yaitu *tapping device*.

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Umumnya, niat untuk mempraktikkan perilaku tertentu menyiratkan kemungkinan lebih besar untuk melakukan perilaku tersebut. Sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Fishbein, M & Ajzen, I, 1975), yaitu: a. keyakinan perilaku. b. keyakinan normatif. c. mengontrol keyakinan.

Bobek, Hatfield, dan Wentzel (2007) dan Ramayah, Yusoff, Jamaludin, dan Ibrahim (2009) menerapkan Theory of Planned Behavior untuk studi kepatuhan pajak, menegaskan bahwa semua komponen Theory of Planned Behavior (sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku) berdampak pada niat kepatuhan pajak. Perluasan Theory of Planned Behavior untuk kepatuhan pajak oleh Efebera, Hayes, Hunton, dan O'Neil (2004) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa semua komponen (persepsi ekuitas, harapan normatif, dan sanksi hukum) memiliki efek positif pada niat kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi berupa narasi atau hasil wawancara dengan respondens. Data sekunder diperoleh Badan Keuangan Daerah selaku instansi pengelola Pajak Daerah yang terdiri dari realisasi pendapatan pajak daerah dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 yaitu keadaan sebelum dan sesudah penggunaan *tapping device*, data diseluruh objek pajak hotel baik yang sudah maupun belum menggunakan *tapping device*, dan data objek pajak yang direncanakan akan dilakukan pemasangan *tapping device*.

Informan

Penelitian kualitatif mengumpulkan data melalui informan yang merupakan orang yang memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi dari latar penelitian, dimana informan adalah orang yang pengalaman dan secara sukarela menjadi anggota penelitian yang bersifat informan (Moleong 2013). Bungin (Bungin 2015) menjelaskan informan dipilih untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dengan cara menggali lebih dalam agar dapat menjadi dasar penulisan. Sehingga pengambilan informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini menggunakan metode Teknik Purposive sampling. Purposive sampling dipilih karena teknik ini dilakukan melalui pertimbangan dengan tujuan data yang diperoleh menggambarkan masalah secara jelas atau representative. Sehingga Purposive sampling diartikan dengan penarikan informan yang peneliti pilih dengan sengaja yang didasari pertimbangan tujuan pengumpulan data.

Narasumber yang menjadi informan adalah 4 orang pejabat pada kantor Badan Keuangan Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan monitoring dan pengawasan pajak daerah secara online melalui penggunaan *Tapping device*, 5 orang pemilik atau pengelola hotel yang sudah menggunakan *Tapping device* dan 1 orang petugas dari perusahaan pengelola *Tapping device*.

Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell (Creswell & Creswell, 2018) menyebutkan ada 6 tahapan dalam menganalisis data yaitu *Preparation and Organization* (Persiapan dan Organisasi), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Drawing and Verifying Conclusions* (Mengambil dan Memverifikasi Kesimpulan), *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi), dan *Reporting* (Pelaporan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah untuk meminimalisir perilaku penghindaran pajak.


Pemerintah kabupaten atau provinsi dapat menyusun regulasi atau menetapkan strategi yang tepat guna menambah pendapatan asli daerah, termasuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan kebutuhan dalam APBDnya. Sunarto (2015:15). Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui Optimalisasi pajak daerah salah satunya dengan meningkatkan pengawasan (M. Sidik, 2002). Pengawasan adalah penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai realitas aktual mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak (Sujamto, 1990).


Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pengawasan/pemantauan Pajak yang dipungut berdasarkan Self Assesment System secara online melalui penggunaan *Tapping Device*. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah a). memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak daerah; b). mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak; c) meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara self assesment sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mewajibkan setiap wajib pajak untuk menerima pemasangan sistem online (*tapping device*). Wajib pajak dilarang merusak atau membuat *tapping device* tidak berfungsi/beroperasi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Teguran tertulis diberikan oleh Kepala BAKEUDA berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Teguran tertulis diberikan maksimal dua kali, dan apabila teguran tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha. (Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022). Namun pada kenyataannya, Wajib Pajak yang melanggar terhadap peraturan tersebut hanya diberikan teguran secara lisan pada saat pelaksanaan monitoring.

Melalui wawancara dengan sejumlah pejabat yang membidangi pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, diperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan implementasi pengawasan pajak secara online melalui *tapping device*. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan Kerjasama dengan Bank Jateng sebagai bank mitra Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi biayanya dan PT Globalindo sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pengelolaan *tapping device*. Tahap kedua, mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pemasangan *tapping device* kepada wajib pajak dengan cara mengundang para wajib pajak maupun mendatangi wajib pajak secara langsung. Tahap ketiga, dilakukan survey untuk menentukan jenis *tapping device* yang akan dipasang, disesuaikan dengan cash register pada masing-masing objek pajak. Tahap keempat, dilakukan pemasangan. Tahap kelima dilakukan monitoring secara berkala setiap 6 bulan sekali.





Gambar 3.
Tampilan Dashboard Aplikasi PEDATI

Pemerintah daerah dapat memantau secara langsung setiap transaksi yang terekam pada *tapping device* melalui aplikasi PEDATI (Perekaman Data Transaksi). Data transaksi penjualan dan pajak dari masing-masing wajib pajak akan dikirimkan ke *server* Badan Keuangan Daerah secara online, sehingga data-data tersebut dapat dimonitoring secara akurat dan meminimalisir adanya penyimpangan di masing-masing wajib pajak. (wawancara, April 2023). Melalui aplikasi PEDATI juga dapat untuk memonitoring penggunaan *tapping device*, apakah alat tersebut dalam keadaan diaktifkan atau dinon aktifkan.

Penerimaan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebelum dan sesudah *Tapping Device*

Penerimaan Pajak Hotel secara keseluruhan pada Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya pada saat belum dilaksanakan penggunaan *tapping device*. (Bakeuda Purbalingga, 2022). Namun, hasil berbeda ditunjukkan pada penerimaan pajak dari delapan objek pajak hotel yang telah dilakukan pemasangan *tapping device* yang justru mengalami penurunan dalam pembayaran pajak.

Tabel 2. Penerimaan Pajak dari Hotel yang sudah terpasang *tapping device* kondisi sebelum dan setelah penggunaan *Tapping Device*

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Tahun	Pajak Hotel (Rp)
2018	372.196.400	2021	205.829.829
2019	305.793.520	2022	265.510.165
2020	241.585.683		
Total	919.575.603	Total	471.339.994
Rata - Rata	306.525.201	Rata - Rata	235.669.997

Sumber: Sistem informasi dashboard pajak daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata penerimaan pajak hotel setelah dilakukan pemasangan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022 sebesar Rp 235.669.997 lebih rendah dibandingkan rata-rata penerimaan Tahun 2018 hingga Tahun 2020 pada saat belum dilakukan pemasangan *tapping device* sebesar Rp 306.525.201.

Tabel 3. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel yang menggunakan *Tapping Device* dan Tidak Menggunakan *Tapping Device*

Tahun	Jumlah Hotel A	Pajak Hotel A (Rp)	Rata-Rata Pajak A (Rp)	Tahun	Jumlah Hotel B	Pajak Hotel B (Rp)	Rata-Rata Pajak B (Rp)
2018	8	372.196.400	46.524.550	2018	4	82.610.205	20.652.551
2019	8	305.793.520	38.224.190	2019	8	70.383.184	8.797.898
2020	8	241.585.683	30.198.210	2020	8	168.473.234	21.059.154
2021	8	205.829.829	25.728.729	2021	8	578.246.513	72.280.814
2022	8	265.510.165	33.188.771	2022	9	968.854.429	107.650.492

Sumber: Data olah sistem informasi dashboard pajak daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3 menunjukkan perbandingan perkembangan penerimaan pajak hotel yang menggunakan *tapping device* dan tidak menggunakan *tapping device*. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti mengelompokan Hotel menjadi Kategori A dan Kategori B. Kategori A adalah kelompok hotel yang sudah menggunakan *Tapping Device* sejak pemasangan pada Tahun 2021. Kategori B adalah kelompok hotel yang belum pernah menggunakan *Tapping Device* hingga Tahun 2022. Rata-rata pajak dihitung dengan membagi penerimaan pajak pada kolom Pajak Hotel dengan jumlah hotel sesuai kategori masing – masing. Kolom rata – rata pajak menunjukkan rata – rata pembayaran per satu objek pajak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Dari informasi pada kolom rata-rata pajak A terlihat perkembangan penerimaan yang negative, penerimaan pada Tahun 2021 justru lebih rendah dibandingkan penerimaan pada tiga tahun pada saat sebelum *tapping device*. Rata -rata pajak A pada Tahun 2022 dibandingkan tiga tahun sebelum *tapping device* hanya lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2020 namun masih lebih rendah dari Tahun 2018 dan 2019. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada perkembangan rata -rata pajak B yaitu kategori objek pajak yang tidak menggunakan *tapping device*, yang menunjukkan perkembangan yang positif. Penerimaan pada Tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada Tahun 2018 hingga 2020, bahkan penerimaannya selalu meningkat sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penggunaan *Tapping Device*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Bakeuda rendahnya penerimaan pajak hotel dari delapan objek pajak yang sudah terpasang *tapping device* pada Tahun 2021 dikarenakan wajib pajak tidak bersedia mengaktifkan alat tersebut secara berkelanjutan sehingga hanya sedikit transaksi pajak yang terekam bahkan ada 1 wajib pajak yang sama sekali tidak mengaktifkan *tapping device* sepanjang Tahun 2021. Pada Tahun 2022, penggunaan *tapping device* menunjukkan adanya peningkatan. Dari delapan hotel yang terpasang *tapping device* semuanya sudah mengaktifkan alat tersebut

walaupun dari hasil monitoring on line melalui aplikasi PEDATI masih terpantau adanya penggunaan *tapping device* yang tidak berkelanjutan. Beberapa wajib pajak secara sengaja menonaktifkan *tapping device* dengan alasan adanya kerusakan pada alat, padahal hal tersebut dapat ditangani dengan segera. (Wawancara, April 2023)

Permasalahan lainnya diperoleh dari informasi Kepala Sub Bidang Penagihan yang mengatakan bahwa wajib pajak tidak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai data yang terekam melalui *Tapping Device*. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan data pajak yang terekam pada *Tapping Device*. Terhadap kekurangan pembayaran tersebut dilakukan penagihan terhadap wajib pajak yang kurang bayar, namun tidak ada kemauan dari wajib pajak untuk membayar kekurangan tersebut. (Wawancara, April 2023).

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Pajak yang Terekam melalui *Tapping Device* dengan Jumlah Pajak yang Dibayarkan oleh Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Pajak yang Terekam (Rp)	Jumlah Pajak yang Dibayarkan (Rp)	Selisih (Rp)
2022	291.393.529	265.510.165	25.883.364

Sumber: Dashboard monitoring *Tapping Device* Aplikasi PEDATI

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah pajak yang terekam pada data transaksi *tapping device* adalah sebesar Rp 291.393.529 sedangkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya sebesar Rp 265.510.165 lebih kecil Rp 25.883.364. Menghimpun informasi dari beberapa wajib pajak hotel mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Device* karena alat tersebut sering tidak berfungsi atau rusak. Menanggapi hal tersebut, hasil konfirmasi dari perusahaan yang mengelola *tapping device* menyatakan bahwa setiap kerusakan akan ditangani segera oleh petugas, bahkan untuk kerusakan berat perusahaan akan segera mengganti dengan memasang alat yang baru sehingga tidak mengganggu proses perekaman transaksi. Perusahaan secara khusus menugaskan satu orang teknisi untuk secara khusus melayani keluhan wajib pajak seperti alat yang tidak berfungsi atau rusak.

Hasil wawancara pada salah satu informan yaitu Pejabat pada Kantor Bakeuda mengatakan bahwa pemasangan *Tapping device* memang dilaksanakan secara bertahap tidak hanya pada hotel tetapi pada objek pajak yang lain karena keterbatasan anggaran. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah pemasangan *Tapping device* dan Pada Tahun 2023, direncanakan ada penambahan sebanyak 75 unit untuk hotel dan objek pajak lainnya. Wajib pajak juga mengharapkan adanya pemerataan dalam hal pemasangan *Tapping device*, tidak hanya sebagian tapi seluruh usaha hotel hendaknya diberlakukan hal yang sama. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu Krisnanda (2017) yang menemukan bahwa implementasi *tapping box* di Kota Bogor berhasil meningkatkan penerimaan pajak selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu, Ahmad (2023) penggunaan *tapping box* berhasil meningkatkan pendapatan pajak restoran sampai 91,75% dibandingkan sebelum menggunakan *tapping box device*. Kemudian Penelitian Ferliza

(Fernaliza, 2021) juga menjelaskan dengan adanya penggunaan *Tapping Box Device*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan *Tapping Device* pada Objek Pajak Hotel untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purbalingga selama dua tahun pengimplementasiannya belum menunjukkan hasil yang positif. Penggunaan *Tapping Device* belum mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, bahkan hasil rata-rata penerimaan pajak hotel yang menggunakan *tapping device* mengalami penurunan dibandingkan rata-rata penerimaan pajak sebelum menggunakan *tapping device*. Sedangkan rata-rata penerimaan pajak dari hotel yang tidak menggunakan *tapping device* justru mengalami peningkatan.

Penggunaan peralatan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam pencapaian target penerimaan pajak selama teknologi tersebut dilaksanakan secara konsisten. Keberhasilan implementasi kebijakan *tapping device* terkendala oleh perilaku wajib pajak yang masih rendah kesadarannya untuk menggunakan *tapping device* secara berkelanjutan. Disarankan supaya Pemerintah Daerah dapat menegakan aturan dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga disarankan memberikan reward atau insentif kepada wajib pajak yang taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga dapat memotivasi lebih banyak wajib pajak lain untuk lebih taat pada peraturan perpajakan.

Penelitian ini masih terbatas hanya pada Pajak Hotel sedangkan *Tapping Device* di Kabupaten Purbalingga juga digunakan pada Pajak Restoran, sehingga belum dapat diketahui apakah penggunaan *Tapping Device* untuk Pajak Restoran juga memberikan hasil yang negative atau malah sebaliknya. Kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian *Tapping Device* seperti karakteristik hotel, profil wajib pajak, lama usaha dan lain – lain juga perlu untuk dianalisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. (2023). Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022.
- Bobek, D. D., Hatfield, R. C., & Wentzel, K. (2007). An investigation of why taxpayer prefer refund : A theory of planned behaviour approach. *Journal of the american taxation association*, 29(1), 93-111. doi:10.1521/jata.2007.29.1.93
- Deska, R. F. (2019). Penggunaan *tapping box* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah. *Digital Repository UNILA*. From <http://digilib.unila.ac.id/60422/>
- Efebera, H., Hayes, D. C., Hunton, J. E., & O'Neil, C. (2004). Tax compliance intentions of low-income individual taxpayers. *In Advances in accounting behavioral research*, 1-25. doi:10.1016/S1475-1488(04)07001-2
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behaviour: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Krisnanda, R. F. (2017). Analisis Implementasi *Tapping box* pada Pajak Restoran di Kota Bogor. From <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20457298&lokasi=lokal>
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 *tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line*.
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2022 *tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Seddon, P., Graeser, V., & Wilcocks, L. P. (n.d.). Measuring Organizational is Effectiveness: an Overview and Update of Sentor Management Perspectives. *The Database For Advances in Information Systems*, 33(2), 11-28.
- Sujamto. (1990). *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amus.
- Thompson, A., & Arthur, J. (2013). *Crafting and Executing Strategy*. United States: McGraw-Hill.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*